



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sahratun Binti Abdul Muntolib
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia / madura
6. Tempat tinggal : Dsn Timur Ds Banyusangka Kec. Tanjungbun Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Sahratun Binti Abdul Muntolib tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum dengan penahanan kota sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan penahanan kota sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dengan penahanan kota sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Juhaitiyeh Binti Sariman
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia/Madura
6. Tempat tinggal : Dsn Timur Ds Banyusangka Kec. Tanjungbun Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Juhaitiyeh Binti Sariman tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum dengan penahanan kota sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan penahanan kota sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dengan penahanan kota sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zahroh Bin Sariman
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia/Madura
6. Tempat tinggal : Dsn Timur Ds Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Zahroh Bin Sariman tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum dengan penahanan kota sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan penahanan kota sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dengan penahanan kota sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Supiyatun Binti Misdar
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia/Madura
6. Tempat tinggal : Dsn Timur Ds Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. BangkalanIslam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Supiyatun Binti Misdar tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum dengan penahanan kota sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan penahanan kota sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dengan penahanan kota sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Fatimatus Zahro Binti Mat Tamin
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/22 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia/Madura
6. Tempat tinggal : Dsn Timur Ds Banyusangka Kec. Tanjungbun Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fatimatus Zahro Binti Mat Tamin tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum dengan penahanan kota sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan penahanan kota sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dengan penahanan kota sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020.

Bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. BAKHTIAR PRADINATA, SH. MH., 2. SUDARTO, S.Sy, S.H., 3. NUR AINI, S.H. dan 4. MOH. HIDAYAT, S.H., SH. para Advokat dan Advokat Magang pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM" yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02, Jl. Nusa Indah, Perumda-Bangkalan (69116), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/2020/PN. Bkl. tanggal 08 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRATUN BINTI ABDUL MUNTOLIB, Terdakwa II JUHAIRIYEH BINTI SARIMAN, Terdakwa III ZAHROH binti SARIMAN, Terdakwa IV SUPIYATUN binti MISDAR dan Terdakwa V FATIMATUS ZAHRO binti MAT TAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya para terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju longdress warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan Bahwa seseorang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana apabila semua unsur pasal yang didakwakan terbukti secara keseluruhannya. Berdasarkan fakta-fakta diatas, para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa dilakukan bukan didasarkan niat untuk melukai atau menyakiti korban Sutimmah, dan selain itu apa yang dilakukan para terdakwa diluar kontrol akal fikirannya, sehingga perbuatan yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para terdakwa masuk dalam keadaan khilaf dan selain daripada itu para terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Maka dengan ini kami tim Penasihat Hukum para terdakwa mohon kepada yang mulia majelis Hakim untuk dapatnya memberikan putusan yang sering-ringannya mengingat para terdakwa memiliki anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena masih mempunyai anak yang harus dirawat dan dipelihara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka para Terdakwa I SAHRATUN BINTI ABDUL MUNTOLIB, Terdakwa II SUPIYATUN BINTI MISDAR, Terdakwa III ZAHROH BIN SARIMAN, Terdakwa IV JUHAIRIYEH BINTI SARIMAN, Terdakwa V FATIMATUS ZAHRO BINTI MAT TAMIN pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Dsn. Barat Sungai Ds. Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi SUTIMAH bersama dengan saksi H. MISKARI, saksi IFA, saksi HATNARI, saksi FIKA dan saksi ANA berjalan pulang setelah melihat orkes di Dsn. Barat Sungai Ds. Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, tibanya di pinggir jalan Dsn. Barat Sungai Ds. Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan tersebut tiba-tiba saksi JUNAILAH Bin JOMUHB dan saksi SOLEHA memegang kedua tangan saksi HATNARI lalu saksi HATNARI berteriak meminta tolong kepada saksi SUTIMAH. Setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II langsung menghampiri saksi SUTIMAH dan secara bersama-sama terdakwa I menarik krudung yang dikenakan saksi SUTIMAH kearah depan hingga krudung yang dipakai saksi SUTIMAH terlepas, sedangkan terdakwa II menarik rambut saksi SUTIMAH dari depan dengan posisi berhadapan-hadapan hingga membungkuk. Melihat hal tersebut

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. MISKARI dan saksi H. TOHA berusaha meleraikan dengan cara memegang tangan terdakwa I dan terdakwa II namun terdakwa I dan terdakwa II melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan diri lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali menarik rambut dan memukul tubuh bagian punggung saksi SUTIMAH dengan menggunakan tangan kiri.

Tidak lama kemudian datang terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V secara bersama-sama menarik rambut dan memukul tubuh bagian punggung dan pinggang saksi SUTIMAH. Setelah itu, terdakwa III dengan tangan kanan yang sebelumnya telah memegang cabai dioleskan ke wajah saksi SUTIMAH lalu mendorong saksi SUTIMAH ke tanah dan ditariknya kembali ke atas, perbuatan mana dilakukan beberapa kali hingga saksi SUTIMAH jatuh tertelungkup di atas tanah dengan kaki menekuk kedepan posisi badan miring ke kanan. Selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama pula menarik pakaian yang digunakan oleh saksi SUTIMAH yang menyebabkan pakaian tersebut robek dan terlepas sehingga saksi hanya menggunakan pakaian dalam (BH dan celana dalam), lalu terdakwa I membuang pakaian tersebut ke atas pohon dekat tempat kejadian. Setelah itu, saat saksi SUTIMAH hanya menggunakan pakaian dalam (BH dan celana dalam) dan dengan keadaan tertelungkup di atas tanah dengan kaki menekuk kedepan posisi badan miring ke kanan, para terdakwa kembali secara bersama-sama menginjak tubuh bagian punggung saksi SUTIMAH dengan menggunakan kaki. Selain itu, terdakwa IV juga menarik rambut saksi SUTIMAH dan akhirnya beberapa warga datang meleraikan para terdakwa lalu para terdakwa meninggalkan saksi SUTIMAH dan pulang ke rumahnya masing-masing.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUTIMAH mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VERT/592/433.102.12/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. ROIS HARTITIN DN, selaku dokter Puskesmas Tanjungbumi Kab. Bangkalan, yang memeriksa saksi SUTIMAH, dengan pemeriksaan yaitu saksi SUTIMAH menderita luka cakar pada leher sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran 1 (satu) cm, luka lebam pada dada bagian atas dengan diameter kurang lebih 1 (satu) cm, luka lebam warna merah keunguan pada lengan kiri dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm, tiga luka lecet yang sudah mengering pada lutut sebelah kiri.

Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan Putusan Sela Nomor 472/Pid.B/2019/PN.Bkl tanggal 28 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan dari para terdakwa/Penasehat Hukum para terdakwa Sahratur binti Abdul Muntolib, Juhaitiyeh binti Sariman, Zahroh binti Sariman, Supiyatun binti Misdar dan Ftimatus Zahro binti Mat Tamin untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor: 472/Pid.Sus/2019/PN. Bkl. atas nama para terdakwa/Penasehat Hukum para terdakwa Sahratur binti Abdul Muntolib, Juhaitiyeh binti Sariman, Zahroh binti Sariman, Supiyatun binti Misdar dan Ftimatus Zahro binti Mat Tamin;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SUTIMMAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi dijambak, dipukuli, diinjak injak, wajah saksi diolesi cabe (Lombok) dan ditelanjangi oleh para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. bertempat di pinggir jalan, Dsn. Barat Sungai, Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya saksi pulang nonton orkes bersama saksi H. Miskari, saksi Hadnari, bersama saudara IFA, saudara FIKA dan saudara ANA lalu setelah sampai pinggir jalan Barat Sungai saksi dihadang oleh terdakwa Supiatun dari depan dan terdakwa Sahratur dari belakang selanjutnya terdakwa Supiatun menjambak rambut saksi dari depan posisi berhadapan dengan saksi sampai posisi saksi membungkuk selanjutnya terdakwa Sahratur menjambak rambut saksi dari samping kanan lalu saksi dipukuli oleh terdakwa Supiatun dan terdakwa Sahratur bagian punggung saksi selanjutnya saksi melihat terdakwa Juhairiyah, terdakwa Matus dan terdakwa Zahro datang menghampiri saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Juhairiyah, terdakwa Matus dan terdakwa Zahro ikut menjambak rambut saksi dan memukuli saksi pada bagian punggung dan pinggang selanjutnya saksi melihat terdakwa Zahro mengolesi wajah saksi dengan cabe menggunakan tangan kanannya dan saksi didorong ke tanah kemudian di Tarik lagi ke atas sampai beberapa kali yang dilakukan oleh terdakwa Supiatun dan terdakwa Sahratur, terdakwa Juhairiyah, terdakwa Zahro dan terdakwa Matus;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam posisi terlungkup di tanah dengan kaki menekuk ke depan dengan posisi miring baju saksi ditarik tarik oleh terdakwa Supiatun, terdakwa Sahratus, terdakwa Matus dan terdakwa Zahro sampai baju yang saksi gunakan terlepas tinggal saksi memakai BH dan celana dalam lalu baju saksi dibuang oleh terdakwa Sahraturun ke atas pohon selanjutnya dipisah oleh warga saksi diberdirikan dan diberi sarung oleh warga lalu saksi melihat terdakwa Junailah dan terdakwa Zaila datang menjambak rambut saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan pada saksi yaitu terdakwa Sahraturun, Juhairiyah, Zahroh, Supiyatunn dan Fatimatus Zahro Junailah dan Zaila menjambak saksi menggunakan tangan kanan ke rambut saksi yang dilakuka secara bergantian, yang memukul bagian tubuh belakang saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dilakukan secara berbarengan, yang menginjak-injak bagian tubuh belakang dengan menggunakan kaki kanan atau kiri saksi tidak tahu yang menelanjangi pakaian saksi korban, yaitu para terdakwa dengan cara menarik baju saksi dari belakang sedangkan Junailah dan Zaila menjambak rambut saksi ;
- Bahwa saksi dijambak oleh Sahraturun, Juhairiyah, Zahroh, Supiyatun dan Fatimatus Zahro yang menggunakan tangan kanannya berapakali saksi tidak ingat, memukuli tubuh bagian belakang saksi menggunakan tangan kiri kanan berapa kali saksi tidak ingat, yang menginjak-injak bagian belakang tubuh saksi berapa kali saksi tidak ingat, menelanjangi pakaian saksi hanya 2 (satu) kali, Zahro mengolesi wajah saksi dengan cabe 1 (satu) kali, Junailah dan Zaila menjambak rambut saksi 1 (satu) kali ;
- Bahwa posisi saksi waktu rambut dijambak oleh Supiyatun dari depan dengan posisi saksi berdiri sampai posisi membungkuk dan diikuti oleh Sahraturun, Juhairiyah, Sahraturun dan Matus yang menjambak rambut saksi dari samping dan belakang saksi;
- Bahwa posisi saksi waktu dipukuli bagian punggung dan pinggang oleh Sahraturun, Supiyatun, Juhairiyah, Zahro dan Matus posisi membungkuk;
- Bahwa posisi saksi waktu diinjak-injak oleh Sahraturun, Supiyatun, Juhairiyah, Zahro dan Matus menggunakan kaki dengan posisi saksi tertelungkup di tanah dengan kaki menekuk ke depan miring ke kiri;
- Bahwa Posisi saksi waktu ditelanjangi dengan melepas baju saksi oleh Sahraturun, Supiyatun, Juhairiyah, Zahro dan Matus yaitu tertelungkup di tanah dengan kmenekuk ke depan miring ke kiri;
- Bahwa posisi saksi waktu diolesi cabe oleh Zahro posisi saksi membungkuk;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi saksi waktu rambut dijambak oleh Junailah dan Zaila yaitu posisi berdiri;
- Bahwa saksi pulang melihat orkes bersama H. Miskari, Hadnari, saksi IFA, saksi FIKA dan saksi ANA;
- Bahwa saksi mendengar isu saksi ada hubungan dengan Rohimin itu Saksi sebelum kejadian ini saksi tidak tahu dan setelah kejadian itu saksi baru tahu;
- Bahwa para terdakwa itu memukul saksi secara bertubi-tubi dan saksi tidak lihat satu per satu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa tidak benar telah membawa dan mengolesi cabe kepada saksi Sutimmah, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 2. H. MISKARI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan permasalahan pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. bertempat di Dusun. Barat Sungai, Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang dikeroyok saksi Sutimmah dan yang mengeroyok terdakwa Sahraturun, terdakwa Supiatun, terdakwa Juhairiyah, terdakwa Matus dan terdakwa Zahro;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Sutimmah, bersama adik dan anaknya juga saksi Hatnari bersama keponakannya pulang dari melihat Orkes dan sesampainya di Dsn. Barat Sungai, Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ada yang menghadang saksi Sutimmah yaitu terdakwa Supiatun dan terdakwa Sahraturun lalu terdakwa Supiatun dan terdakwa Sahraturun langsung menjambak rambut Sutimmah lalu saksi meleraikan dengan memegang kedua tangan terdakwa Sahraturun, namun terdakwa Sahraturun masih menjambak saksi Sutimmah;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa Sahroh, terdakwa Josariman Josidin Matus, selanjutnya saksi Sutimmah dipukul dan diinjak-injak punggungnya terdakwa Supiatun terdakwa Sahraturun, terdakwa Juhairiyah, terdakwa Matus dan terdakwa Zahro selanjutnya saksi melihat terdakwa Sahraturun menarik narik baju dari saksi Sutimmah dari belakang sehingga bajunya terlepas dan Sutimmah telanjang tinggal celana dalam dan BH nya lalu baju itu oleh Sahraturun dilemparkan ke atas pohon;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang meleraikan juga saksi ABDURAHMAN dan saksi MOH. TOHA yang meleraikan;
- Bahwa pada waktu saksi memegang terdakwa Sahraturun dengan cara didekap tangannya dari belakang, para terdakwa yang lain memukul saksi Sutimmah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengolesi cabe ke wajah Sutimmah tetapi saksi lihat ada cabe pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Sahraturun saksi pegang Sahraturun masih bias menginjak injak Sutimmah karena jaraknya antara Sahraturun dan Sutimmah dekat tidak sampai 1 (satu) meter; Bahwa para terdakwa memukul Sutimmah menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa memukul saksi Sutimmah, tetapi saksi mendengar kabar dari warga masalah perselingkuhan antara Sutimmah dengan Rohimin dan Rohimin itu suaminya Fit sedangkan Fit masih ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu banyak orang yang melihat dan penerangan di sekitar kejadian terang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sutimmah mengalami luka pada lutut kaki kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa tidak benar telah membawa dan mengolesi cabe kepada saksi Sutimmah, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 3. HATNARI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi melihat saksi Sutimmah dikeroyok oleh para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib. bertempat di Dsn. Barat Sungai, Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutimmah, karena saksi Sutimmah adalah kakak saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sutimmah yaitu terdakwa Sahraturun, terdakwa Supiatun, terdakwa Juhairiyah, terdakwa Matus, terdakwa Zahro Junailah Josidin dan terdakwa Seilah;
- Pada saat berada di pinggir jalan Dsn. Barat Sungaai, Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan saksi tiba tiba merasa dari belakang saksi ada orang yang memegang kedua tangan saksi dan saksi langsung menoleh dan melihat Jomuhid dan Soleha mmemegang kanan kanan dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri saksi saksi berteriak kepada kakak saksi “Kak tolong kak” dan kakak saksi menoleh ke saksi dan saksi melihat kakak saksi dikeroyok oleh Sahraturun, Supiatun, Juhairiyah, Matus, Zahro, Josidin dan Seila dan Sopiaturun menjambak rambut kakak saksi, dipukul, diinjak injak dan ditarik Tarik bajunya sampai terlepas dan kakak saksi telanjang;

- Bahwa saksi Sutimmah dikeroyok para terdakwa dengan cara menjambak rambutnya saksi Sutimmah, memukul, menginjak-injak, mengolesi cabe dan menarik narik baju kakak saksi sampai telanjang;

- Bahwa terdakwa Sahraturun, terdakwa Supiatun, terdakwa Juhairiyah, terdakwa Matus, terdakwa Zahro mengeroyok kakak saksi dengan cara menjambak rambut kakak saksi menggunakan tangan kanan dan kiri, memukul menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal, menginjak-injak menggunakan kaki kanan kiri dan menarik baju kakak saksi menggunakan tangan kanan dan kiri;

- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengolesi cabe kakak saksi karena saat itu kakak saksi dikelilingi para terdakwa dan saksi melihat ada orang yang memegang cabe di tangannya;

- Bahwa setelah baju kakak saksi Sutimmah ditarik Tarik bajunya kakak saksi terlepas sehingga kakak saksi telanjang dan hanya memakai celana dalam dan BH;

- Bahwa saksi Sutimmah pada waktu dijambak rambutnya posisinya berdiri menghadap selatan, waktu dipukul posisinya menghadap selatan telungkup, diinjak injak posisinya tidur miring di atas tanah dengan kaki menekuk ke depan menghadap selatan, waktu diolesi cabe posisi duduk menghadap selatan, waktu dibuka bajunya dengan posisi tidur miring menghadap selatan;

- Bahwa pada waktu Sutimmah dijambak, dipukul, diinjak injak diolesi cabe dan ditelanjangi saksi berada saksi berada di depannya Sutimmah dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa terdakwa Sahraturun dan terdakwa Matus menjambak rambut saksi Sutimmah menggunakan tangan kanan melakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan Matus menggunakan tangan kanannya melakukan 2 (dua) kali;

- Bahwa pada waktu rambut saksi Sutimmah dijambak oleh terdakwa Sahraturun dan terdakwa Matus posisi berdiri tangan kanan saksi dipegang Soleha dan tangan kiri dipegang Jomuhib posisi saksi berhadapan hadapan dengan terdakwa Sahraturun dan terdakwa Matus;

- Bahwa saksi tidak tahu kakak saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu kakak saksi lutut kaki kanan kiri luka lecet, lengan tangan kiri memar, leher bagian belakang ada bekas cakaran dan kakak saksi hanya tiduran di tempat tidur karena badannya terasa sakit juga kalung kakak saksi hilang pada waktu kejadian itu ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak benar bahwa saat itu para terdakwa mempersiapkan cabe, bahwa atas tanggapan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa tidak benar telah membawa dan mengolesi cabe kepada saksi Sutimmah, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 4. NURUL AFIFAH, telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan ibu saksi yang bernama saksi Sutimmah bertengkar dengan orang pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. bertempat di Dsn. Barat Sungai, Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan
- Bahwa yang bertengkar degan ibu saksi yaitu terdakwa Supiatun, terdakwa Sahratun, terdakwa Juhairiyah, terdakwa Seila, terdakwa Soleha dan 2 orang perempuan lagi yang lupa saksi namanya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian itu bibi saksi yang bernama Hatnari, kakek saksi yang bernama saksi Miskari, saksi Mbak Fika, saksi Ana dan saksi Lia;
- Bahwa terdakwa Sopiatur yaitu orang yang memberhentikan ibu saksi saat jalan sepulang dari menonton orkes di jalan Dsn. Barat Sungai, Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi. Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa Sahratun orang yang menarik rambut ibu saksi memukul ibu saksi dan menelanjangi ibu saksi;
- Bahwa terdakwa Sehro orang yang memukul dan menelanjangi ibu saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Juhairiyah orang yang memukul dan menelanjangi ibu saksi, dan terdakwa Seila orang yang memukul dan menelanjangi ibu saksi;
- Bahwa terdakwa Soleha orang yang mendorong saksi sampai saksi terjatuh ke pagar, kemudian memegang tangan saksi Hatnari;
- Bahwa terdakwa Matus orang yang memegang tangan saksi Hatnari bersama saksi Matus;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dikeroyok posisi ibu saksi ada di tengah sedangkan terdakwa Supiatun, terdakwa Sahraturun, terdakwa Juhairiyah, terdakwa Seila, terdakwa Soleha dan 2 orang perempuan lagi yang lupa saksi namanya mengelilingi ibu saksi kemudian ibu saksi dikeroyok posisinya berdiri dan membungkuk melindungi wajahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 5. JUNAILAH al JUHOHIB, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya pertengkaran pada hari dan tanggal lupa Tahun 2019 sekira pukul 01.00 Wib. bertempat di Dsn. Barat Sungai, Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya saksi mendengar dari warga yang lewat bilang ada orang bertengkar karena saat itu saat akan pulang dari nonton orkes dan yang bertengkar yaitu saksi Sutimmah dengan terdakwa Sahraturun, terdakwa Supiyatun, terdakwa Juhairiyah, terdakwa Zahroh dan terdakwa Fatimatus Zahro;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Sahraturun bertengkar dengan saksi Sutimmah dan saat itu terdakwa Sahraturun dipegang oleh saksi H. Miskari, dengan tujuan melerainya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Supiyatun, terdakwa Juhairiyah, terdakwa Zahroh dan Fatimatus Zahro di tempat orang bertengkar itu karena lokasinya agak gelap, dan saksi hanya fokus melihat terdakwa Supiyatun dipegang tangannya oleh saksi H. Miskari;
- Bahwa ketika saksi Sutimmah bertengkar dengan terdakwa Sahraturun saksi diam saja dan saksi hanya berdiri saja sampai pertengkaran itu selesai;
- Bahwa saksi Sutimmah bertengkar dengan terdakwa Sahraturun, karena suaminya sepupu saksi yang bernama Fitria yaitu suami Fitria direbut oleh saksi Sutimmah;
- Bahwa para terdakwa bertengkar dengan saksi Sutimmah oleh karena sudah merebut suaminya Fitria, juga merebut suaminya terdakwa Zahro;
- Bahwa saat kejadian pakaian Sutimmah lengkap tidak ada yang melepas;
- Bahwa saksi tidak mendengar Sutimmah menjerit kepanasan karena ada cabe;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa tidak benar telah membawa dan mengolesi cabe kepada saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutimmah, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 6. S O L E H A, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi melihat keluarga saksi bertengkar dengan saksi Sutimmah pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. bertempat di dekat orkes Dsn. Barat Sungai, Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan;
- Bahwa saat dikejadian saksi melihat saksi Sutimmah. Saksi Hatnari, saksi H. Miskari, dan terdakwa Sahratur, terdakwa Sofiatun, terdakwa Zahro, terdakwa Juhairiyah, terdakwa Matus, saudara Jimuhib dan saudara Josiidin;
- Bahwa saksi mendengar adanya pertengkaran tersebut setelah pulang nonton orkes;
- Bahwa yang saksi lakukan yaitu saksi memegang saksi Hatnari karena saksi Hatnari mendekap terdakwa Sahratur lalu saksi pisah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Sahratur memegang salah satu lengan saksi Sutimmah kemudian dirangkul dari belakang oleh saksi H. Miskari, terdakwa Sahratur sehingga tidak bisa memukul atau menjambak rambut saksi Sutimmah sedangkan terdakwa Sofiatun hanya berdiri di sebelah kirinya saksi dan Hatnari tanpa melakukan apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan terdakwa yang lainnya, karena saksi focus ke terdakwa Sahratur (ibu saksi) yang dipegang saksi Hatnari;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang bawa cabe dan memolesi wajah Sutimmah dengan cabe itu, dan saksi tidak mendengar Sutimmah menjerit kepanasan;
- Bahwa yang melatar belakang kejadian pengeroyokan saksi Sutimmah dengan para terdakwa oleh karena suaminya Fit direbut oleh saksi Sutimmah, dan saksi Sutimah dikenal sebagai pelakor (perebut laki orang);
- Bahwa saudara Fit adalah adiknya terdakwa Zahroh;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Sutimah ditelanjangi, namun saksi hanya mendengar ada orang yang bilang "telanjangi saja biar kapok" dan saksi tidak dengar kata-kata lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa tidak benar telah membawa dan mengolesi cabe kepada saksi Sutimmah, bahwa atas tanggapan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Saksi 7. H. TOHA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini, sehubungan saksi sepulang nonton orkes dalam perjalanan saksi melihat 2 (dua) orang bertengkar selesai saksi meleraikan orang tersebut.
- Bahwa kejadian pertengkar tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan lupa Tahun 2019 sekitar pukul 01.00 Wib. bertempat di Dsn. Barat Sungai, Desa Banyusangka, KEC. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang bertengkar yang saksi lihat yaitu saksi Sutimma dan terdakwa Sahratun;
- Bahwa saat itu terdakwa Sahratun mengangkat tangan kanannya ke atas yang hendak memukul saksi Sutimma, namun tidak sempat mengenai saksi Sutimma karena tangan terdakwa Sahratun saksi pegang;
- Bahwa saksi menonton orkes bersama istri saksi tetapi istri saksi pulang duluan, dan saksi pulang bersama saksi Abdurrahman;
- Bahwa saksi memegang tangannya terdakwa Sahratun menggunakan tangan kiri saksi supaya tidak memukul saksi Sutimma;
- Bahwa pada saat tangan kanan terdakwa Sahratun saksi pegang tangan kiri Sahratun menjambak rambut saksi Sutimma, kemudian tangan kiri Sahratun itu dilepas oleh Abdurrahman lalu tangan Sahratun terlepas dari rambutnya saksi Sutimma;
- Bahwa keadaan penerangan di tempat kejadian itu agak gelap tetapi masih bisa dilihat Sahratun yang bertengkar dengan saksi Sutimma tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apakah ada cecak ataukah tidak, yang saksi tahu terdakwa Sahratun mengangkat tangan kanannya ke atas yang hendak memukul saksi Sutimma, namun tidak sempat mengenai karena tangan Sahratun saksi pegang;
- Bahwa untuk terdakwa lainnya saksi tidak tahu, apa yang dilakukan karena saksi fokus pada terdakwa Sahratun;
- Bahwa selain saksi dan saksi Abdurrahman yang memegang terdakwa Sahratun itu ada yaitu saksi H. Miskari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 8. ABDURRAHMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan saksi mendengar pertengkaran itu pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib. bertempat di Dsn. Barat Sungai, Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang bertengkar adalah saksi Sutimmah dengan terdakwa Sahraturun dengan cara terdakwa Sahraturun menjambak rambutnya Sutimmah;
- Bahwa terdakwa Sahraturun menjambak rambut saksi Sutimmah menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Sahraturun dipegang orang yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa selain terdakwa Sahraturun, terdapat terdakwa Matus mengeroyok saksi Sutimmah dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan namun saksi tidak mengetahui mengenai bagian tubuh saksi Sutimmah sebelah mana. Terdakwa Zahroh juga ikut mengeroyok dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan namun saksi tidak mengetahui mengenai bagian tubuh Sutimmah sebelah mana;
- Bahwa pada awalnya setelah saksi pulang dari melihat orkes sesampainya di Dsn. Barat Sunngai, Desa Banyusangka, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, saksi melihat ada keramaian dan disitu saksi sudah melihat saksi H. Miskari minta tolong kepada saksi untuk melerai pertengkaran antara terdakwa Sahraturun dan saksi Sutimmah setelah saksi melerai keduanya berhenti dan tidak lama kemudian datang terdakwa Matus dan terdakwa Zahroh dengan tangan kanan terdakwa Matus dan terdakwa Zahroh berusaha memukul saksi Sutimmah;
- Bahwa posisi Sutimmah pada saat saksi melerai dalam posisi jongkok menghadap selatan sedangkan posisi terdakwa Sahraturun berdiri menghadap utara dengan tangan kiri menjambak rambut saksi Sutimmah;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan pertengkaran karena masalah perselingkuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 9. HANIRAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi melerai orang yang sedang bertengkar pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib. di pinggir jalan Dsn. Barat Sungai, Desa Banyusangka, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan;
- Bahwa orang yang bertengkar itu saksi Sutimah dan terdakwa Sahraturun;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang, saksi datang meleraai posisi saksi Sutimah waktu itu dalam posisi jongkok menghadap ke barat sedangkan posisi terdakwa Sahratur berdiri menghadap ke selatan dengan tangan kiri menjambak rambutnya saksi Sutimmah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya pertengkaran itu lalu saksi menarik tangannya Sutimmah ke samping;
- Bahwa saat ditarik pakaian saksi Sutimmah dilepas dan dibuang, dan yang membuang adalah terdakwa Sahratur;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi Sutimmah terjatuh lalu bangun setelah itu Sutimmah memukulkan HP nya kepada terdakwa Sahratur;
- Bahwa saksi melihat tangannya terdakwa Sahratur dipegang oleh saksi H. Toha dan saksi Abdurrahman tetapi tangan Shratun itu terlepas dari pegangan saksi H. Toha dan saksi Abdurrahman;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan keberadaan terdakwa Supiyatun, terdakwa Juhairiyah, terdakwa Zahroh dan terdakwa Fatimatus Zahro;
- Bahwa Pakaian Sutimmah dibuang ke pohon
- Bahwa setelah pertengkaran saksi Sutimmah oleh warga masyarakat sekitar dibawa ke rumahnya orang dan yang membawa banyak orang;
- Bahwa setelah saksi Sutimmah dibawa ke rumahnya orang saksi langsung pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I SAHRATUN binti ABDUL MUNTOLIB di memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian pada Hari Kamis, tanggal lupa pada bulan Juni 2019 dipinggir jalan Dsn Barat sungai Ds Banyusangka Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa menjambak rambut saksi SUTIMMAH pada hari Kamis tanggal lupa bulan Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib dipinggir jalan Dsn Barat sungai Ds Banyusangka Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan setelah pulang melihat dikonser di desa terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjambak rambut saksi SUTIMMAH menggunakan tangan kanan, namun tidak lama kemudian terdakwa II dan terdakwa III ikut bersama-sama menjambak, memukuli, bersamaaan kepada saksi SUTIMMAH.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjambak saksi SUTIMMAH awalnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri selanjutnya tangan kanan dilepas dari rambut saksi SUTIMMAH tinggal tangan kiri yang masih menjambak rambut saksi SUTIMMAH sebanyak 1 kali, sedangkan cara terdakwa II dan terdakwa III menjambak dengan menggunakan tangan kanan dan kiri ditarik ke kanan dan ke kiri, memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, dan menginjak injak menggunakan kaki sebanyak 5 kali.
- Bagian tubuh yang dijambak terdakwa yakni rambut saksi SUTIMMAH, sedangkan bagian tubuh saksi SUTIMMAH yang dijambak yakni rambut, yang dipukul bagian punggung, yang di injak injak mengenai punggung yang dilakukan oleh terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa posisi terdakwa saat menjambak saksi SUTIMMAH yakni berdiri berhadapan dengan jarak setengah meteran, sedangkan terdakwa II berdiri di samping kiri saksi SUTIMMAH dan terdakwa III berdiri disamping kanan terdakwa III dengan jarak setengah meteran.
- Bahwa niat/ide sebelumnya tidak ada namun setelah bertemu dengan saksi SUTIMMAH dan di tanyai oleh terdakwa IV mengenai keberadaan ROHIMIN terdakwa langsung menjambak rambut saksi SUTIMMAH yang diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III.
- Yang melatarbelakangi kejadian tersebut dikarenakan suami dari tiga sepepu terdakwa berselingkuh dengan saksi SUTIMMAH sehingga membuat keluarga besar terdakwa sakit hati.
- Situasi di tempat kejadian banyak warga yang melihat dan penerangan saat itu tidak seberapa terang.

TERDAKWA II JUHAIRIYEH BINTI SARIMAN di memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di pinggir jalan Dsn barat sungai Ds Banyusangka Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan
- Bahwa terdakwa saat melihat orkes melihat saksi SUTIMMAH selingkuh dengan saudara ROHIMIN, kemudian terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi SUTIMMAH pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di pinggir jalan Dsn barat sungai Ds Banyusangka Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi SUTIMMAH bersama sama dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi SUTIMMAH dengan menjambak rambut sedangkan terdakwa III sempat memukul menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa I menjambak rambut sebanyak 2 kali, sedangkan Terdakwa IV memukul menggunakan tangan sebanyak 2 kali.
- Bahwa saat itu terdakwa menghadap ke barat dengan jarak kurang lebih 30 cm sedangkan saksi SUTIMMAH menghadap ke selatan, sedangkan posisi terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV untuk posisinya terdakwa tidak mengetahui karena situasi ramai dan gelap.
- Bahwa penyebab kejadian tersebut dikarenakan suami dari adik terdakwa ketahuan jalan dan melihat orkes bersama saksi SUTIMMAH.

TERDAKWA III ZAHROH binti SARIMAN di memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian pada hari kamis tanggal 27 juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di pinggir jalan Dsn barat sungai Ds Banyusangka Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan
- Bahwa terdakwa saat melihat orkes terdakwa melihat ROHIMIN bersama dengan saksi SUTIMMAH dan setelah orkes selsai dalam perjalanan pulang terdakwa melihat kerumunan orang lalu terdakwa mendekat dan melihat terdakwa saksi SAHRATUN menjambak rambut saksi SUTIMMAH selanjutnya terdakwa bersama terdakwa II memukul saksi SUTIMMAH yang terjadi pada hari kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira 01.00 wib di Dsn barat Sungai ds Banyusangka Kec tanjung Bumi Kab bangkalan.
- Setelah terdakwa dan terdakwa II selesai memukul saksi SUTIMMAH dan dileraikan oleh warga selanjutnya saya melihat terdakwa V menjambak dan menarik narik rambut saksi SUTIMMAH sebanyak 2 kali.
- Terdakwa dan terdakwa II saat memukul saksi SUTIMMAH menggunakan kedua tangannya sebanyak berkali kali yang mengenai bagian kepala belakang dan punggung belakang saksi SUTIMMAH dengan jarak 20 cm.
- Terdakwa IV menjambak rambut saksi SUTIMMAH menggunakan tangan kanan kea rah depan sebanyak 2 kali dengan posisi terdakwa V berhadapan dengan saksi SUTIMMAH dengan kondisi badan saksi SUTIMMAH agak membukuk karena rambutnya ditarik oleh terdakwa V.
- Bahwa saksi SUTIMMAH saat terdakwa bersama dengan terdakwa II melakukan pemukulan kondisi saksi SUTIMMAH sudah tidak memakai baju namun terdakwa tidak mengetahui siapakah yang melepas baju dari saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIMMAH karena saat terdakwa memukul saksi SUTIMMAH dihalangi oleh warga.

- Penyebab kejadian tersebut dikarenakan ROHIMIN bersama saksi SUTIMMAH saat di orkes.

TERDAKWA IV SUPIYATUN binti MISDAR di memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di Dsn barat Sungai Ds Banyusangka Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan menghadang seorang perempuan yang bernama saksi SUTIMMAH.
- Terdakwa menghadang saksi SUTIMMAH yang saat itu berjalan kaki dari selatan ke arah utara dengan memegang tangan kanan saksi SUTIMMAH menggunakan tangan kiri saya lalu terdakwa menayakan keberadaan ROHIMIN dan dijawab saksi SUTIMMAH tidak mengetahuinya dan terdakwa melihat saksi SUTIMMAH mengangkat tangan ke atas hendak memukul terdakwa namun tidak jadi karena tangan saksi SUTIMMAH dipegang oleh terdakwa I.
- Terdakwa melihat terdakwa I menjambak rambut saksi SUTIMMAH dan saksi HATNARI mendekat namun oleh terdakwa ke dua tangan saksi HATNARI dipegang dengan maksud agar saksi HATNARI tidak ikut kumpul saat terdakwa I menjambak rambut saksi SUTIMMAH.
- Terdakwa selanjutnya melihat terdakwa II dan terdakwa III datang dan langsung memukul saksi SUTIMMAH dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali namun terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana dari tubuh saksi SUTIMMAH.
- Terdakwa dengan kejadian tersebut tidak ada niat yang hanya dilakukan secara spontan.
- Yang melatar belakangi kejadian tersebut yakni karena saksi SUTIMMAH berpacaran dengan tiga orang yang bernama YUSUF, SUPANDI, dan ROHIMIN yang masih ipar terdakwa dan kabar tersebut membuat keluarganya tidak terima.

TERDAKWA V FATIMATUS ZAHRO binti MAT TAMIN di memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wib di pinggir jalan Dsn Barat Sungai Ds Banyusangka Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan terdakwa mendengar bahwa ada orang yang diperkosa dan terdakwa menuju lokasi tersebut bersama dengan terdakwa I dan melihat saksi SUTIMMAH dikeroyok oleh terdakwa II dan terdakwa III.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melihat terdakwa II dan terdakwa III menjambak rambut saksi SUTIMMAH kemudian terdakwa II dan terdakwa III memukul tubuh saksi SUTIMMAH mengenai bagian kepala atas dan bahu sebelah kanan yang dilakukan berkali-kali.
- Terdakwa menjelaskan posisi saksi SUTIMMAH saat dipukul berkali kali berdiri menghadap ke arah selatan sedangkan posisi terdakwa II berdiri disebelah kiri menghadap ke arah saksi SUTIMMAH dengan jarak sangat dekat, sedangkan terdakwa III berdiri disebelah kanan menghadap ke arah saksi SUTIMMAH dengan jarak sangat dekat.
- Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa II dan terdakwa III memukul saksi SUTIMMAH dengan cara menggerakkan tangan kanan kesamping luar dan diayunkan ke depan dan menggerakkan tangan kiri ke samping luar dan diayunkan ke depan secara bergantian sedangkan cara terdakwa II dan terdakwa III menjambak rambut saksi SUTIMMAH dengan cara mengambil dan memegang rambut bagian belakang saksi SUTIMMAH dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya oleh terdakwa II ditarik ke arah samping kiri dengan posisi saksi SUTIMMAH masih tetap berdiri.
- Terdakwa mengaku tidak ikut dalam kejadian tersebut hanya melihat saja.
- Penyebab terjadinya kejadian tersebut dikarenakan suami adik terdakwa ketahuan jalan dan melihat orkes bersama saksi SUTIMMAH.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Saksi Meringankan 1. FITRA HALISA.;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini, sebagai saksi yang meringankan para terdakwa bahwa saksi dengan para terdakwa masih ada hubungan keluarga dan dengan terdakwa Zahroh saudara kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sutimmah, yang bekerja sebagai TKW di Malaysia ;
- Bahwa suami saksi mempunyai hubungan dengan saksi Sutimmah, dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat saksi Sutimmah Vidio Call dengan suami saksi tanpa pakai baju;
- Bahwa posisi suami saksi ada di dalam kamar pada waktu Sutimmah Vidio Call dengan suami saksi;
- Bahwa saksi bercerita kepada saudara saudara saksi termasuk para terdakwa dan saksi menghubungi saksi Sutimmah untuk menyuruhnya berhenti menghubungi suami saksi lagi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain suami saksi, saksi Sutimmah mempunyai hubungan dengan orang lain, yaitu 2 (dua) ipar saksi yaitu saudara Supandi dan saudara Yusuf semuanya pernah dekat hubungan dengan saksi Sutimmah;
- Bahwa suami saksi tidak tahu posisi keberadaannya sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga para terdakwa ada sepakat untuk damai tetapi tidak dibuka pintu oleh saksi Sutimmah;
- Bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya pertengkaran itu karena suami saksi selingkuh dengan saksi Sutimmah;
- Bahwa saksi pernah bilang baik baik sama saksi Sutimmah tetapi Sutimmah tidak mau;
- Bahwa terdakwa Juhairiyah dan mertua saksi sudah menyampaikan kepada keluarganya Sutimmah supaya Sutimmah itu menjauhi suami saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya, namun setelah kejadian melihatnya dengan kondisi saksi Sutimmah rambut acak-acakan;

Saksi yang meringankan 2 SUPANDI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian pertengkaran antara para terdakwa dengan saksi Sutimmah;
- Bahwa saksi telah memiliki seorang istri;
- Bahwa saksi pernah mempunyai hubungan dekat dengan saksi Sutimmah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan suami istri dengan Sutimmah;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak memiliki hubungan dengan saksi Sutimmah, karena saksi Sutimmah telah memiliki hubungan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi saksi Sutimmah memiliki suami;
- Bahwa saksi selingkuh dengan Sutimmah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa istri saksi tahu saksi selingkuh dengan saksi Sutimmah dan Istri saksi marah ketika tahu saksi selingkuh dengan saksi Sutimmah;
- Bahwa saksi menanyakan istri saksi katanya baru bertengkar dengan saksi Sutimmah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu berupa 1 (satu) potong baju longdress warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir Jalan Dsn. Barat Sungai Ds. Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, saat saksi korban SUTIMAH bersama dengan saksi H. MISKARI, saksi IFA, saksi HATNARI, saksi FIKA dan saksi ANA berjalan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang setelah melihat orkes di Dsn. Barat Sungai Ds. Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan;

- Bahwa benar setelah di pinggir jalan Dsn. Barat Sungai Ds. Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan tersebut tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II langsung menghampiri saksi korban SUTIMAH dan secara bersama-sama terdakwa I menjambak rambut saksi korban Sutimmah bersamaan dengan terdakwa II yang saat itu saksi korban menggunakan jilbab sehingga terlepas dan sempat terdakwa I dan terdakwa II memukuli dengan tangannya;
- Bahwa benar melihat hal tersebut saksi H. MISKARI dan saksi H. TOHA berusaha meleraikan dengan cara memegang tangan terdakwa I dan terdakwa II namun terdakwa I dan terdakwa II melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan diri lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali menarik rambut dan memukuli tubuh bagian punggung saksi SUTIMAH dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa benar datang terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V secara bersama-sama menarik rambut dan memukuli tubuh bagian punggung dan pinggang saksi SUTIMAH secara bersamaan, perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga saksi SUTIMAH jatuh tertelungkup diatas tanah dengan kaki menekuk kedepan posisi badan miring ke kanan;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, pakaian saksi Sutimmah terlepas hingga mengenakan pakaian dalam (BH dan celana dalam), lalu saksi korban SUTIMAH hanya menggunakan pakaian dalam (BH dan celana dalam) dan dengan keadaan tertelungkup diatas tanah dengan kaki menekuk kedepan posisi badan miring ke kanan;
- Bahwa benar selanjutnya warga sekitar yang melihat kejadian berusaha meleraikan para terdakwa, selanjutnya saksi korban Sutimmah memakai jaket selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kejadian ke rumah warga setempat;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUTIMAH mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VERT/592/433.102.12/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. ROIS HARTITIN DN, selaku dokter Puskesmas Tanjungbumi Kab. Bangkalan, yang memeriksa saksi SUTIMAH, dengan pemeriksaan yaitu saksi SUTIMAH menderita luka cakar pada leher sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran 1 (satu) cm, luka lebam pada dada bagian atas dengan diameter kurang lebih 1 (satu) cm, luka lebam warna merah keunguan pada lengan kiri dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm, tiga luka lecet yang sudah mengering pada lutut sebelah kiri;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab perkeltahan disebabkan saksi korban Sutimmah berselingkuh dengan suami keluarga para terdakwa, dan lebih dilakukan berkali-kali sehingga para terdakwa merasa kesal dan marah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menentukan siapa pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwa dan diajukan kepersidangan ini karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum, pelaku dari suatu tindak pidana adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, cakap secara lahir dan bathin dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini dapat terlihat dari selama persidangan berlangsung, untuk menghindari kesalahan orangnya (error in persona) maka identitasnya harus dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan antara orang yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan kepersidangan ini sudah bersesuaian yaitu Terdakwa I Sahratun Binti Abdul Muntolib, Terdakwa li Juhairiyeh Binti Sariman, Terdakwa lii Zahroh Binti Sariman, Terdakwa Iv Supiyatun Binti Misdar Dan Terdakwa V Fatimatus Zahro Binti Mat Tamin, identitas para terdakwa juga telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dipersidangan sehingga unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir Jalan Dsn. Barat Sungai Ds. Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, saat saksi korban SUTIMAH bersama dengan saksi H. MISKARI, saksi IFA, saksi HATNARI, saksi FIKA dan saksi ANA berjalan pulang setelah melihat orkes di Dsn. Barat Sungai Ds. Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa setibanya di pinggir jalan Dsn. Barat Sungai Ds. Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung menghampiri saksi korban SUTIMAH dan secara bersama-sama terdakwa I menjambak rambut saksi korban Sutimmah bersamaan dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II yang saat itu saksi korban menggunakan jilbab sehingga terlepas dan sempat terdakwa I dan terdakwa II memukuli dengan tangannya;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi H.MISKARI dan saksi H. TOHA, dan saksi ABDURAHMAN berusaha meleraikan dengan cara memegang tangan terdakwa I dan terdakwa II namun terdakwa I dan terdakwa II melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan diri lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali menarik rambut dan memukuli tubuh bagian punggung saksi SUTIMAH dengan menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa datang terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V secara bersama-sama menarik rambut dan memukuli tubuh bagian punggung dan pinggang saksi SUTIMAH secara bersamaan, perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga saksi SUTIMAH jatuh tertelungkup diatas tanah dengan kaki menekuk kedepan posisi badan miring ke kanan, demikian juga ada yang menendangnya;

Menimbang, bahwa diantara para terdakwa, pakaian saksi Sutimamah ditarik hingga mengenakan pakaian dalam (BH dan celana dalam), lalu saksi korban SUTIMAH hanya menggunakan pakaian dalam (BH dan celana dalam) dan dengan keadaan tertelungkup diatas tanah dengan kaki menekuk kedepan posisi badan miring ke kanan. Bahwa selanjutnya warga sekitar yang melihat kejadian berusaha meleraikan para terdakwa, selanjutnya saksi korban Sutimamah memakai jaket yang diberikan oleh warga sekitar, selanjutnya pergi meninggalkan lokasi kejadian ke rumah warga setempat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur dengan terang-terangan yaitu dilakukan di pinggir jalan Dsn. Barat Sungai Ds. Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang artinya dilakukan secara terbuka ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak dan dengan tenaga bersama yaitu dilakukan secara bersamaan oleh terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa antara para terdakwa saat saksi SUTIMAH di pinggir jalan Dsn. Barat Sungai Ds. Banyusangka Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung menghampiri saksi korban SUTIMAH dan secara bersama-sama terdakwa I menjambak rambut saksi korban Sutimamah bersamaan dengan terdakwa II yang saat itu saksi korban menggunakan jilbab sehingga terlepas dan sempat terdakwa I dan terdakwa II memukuli dengan tangannya, dan saat itu datang terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa V juga bersama-sama menarik rambut dan memukuli tubuh bagian punggung dan pinggang saksi SUTIMAH secara bersamaan, perbuatan tersebut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berulang kali hingga saksi SUTIMAH jatuh tertelungkup diatas tanah dengan kaki menekuk kedepan posisi badan miring ke kanan, demikian juga ada yang menendangnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUTIMAH mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VERT/592/433.102.12/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. ROIS HARTITIN DN, selaku dokter Puskesmas Tanjungbumi Kab. Bangkalan, yang memeriksa saksi SUTIMAH, dengan pemeriksaan yaitu saksi SUTIMAH menderita luka cakar pada leher sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran 1 (satu) cm, luka lebam pada dada bagian atas dengan diameter kurang lebih 1 (satu) cm, luka lebam warna merah keunguan pada lengan kiri dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm, tiga luka lecet yang sudah mengering pada lutut sebelah kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan (Vindikatif), namun pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik (edukatif), memperbaiki (rehabilitatif) perilaku terdakwa agar dikemudian terdakwa bisa kembali berinteraksi secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan bukan didasarkan niat untuk melukai atau menyakiti korban Sutimmah, dan selain itu apa yang dilakukan para terdakwa diluar kontrol akal fikirannya, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa masuk dalam keadaan khilaf dan selain daripada itu para terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum dan para terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan para terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana a quo, dilandasi rasa kekesalan terhadap saksi SUTIMAH yang mengganggu suami keluarga para terdakwa yang sebelumnya telah diberitahu supaya saksi SUTIMAH

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari dan tidak mengganggu suami dari keluarga terdakwa, namun masih dilakukan oleh saksi SUTIMMAH;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidananya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan tersebut, Bahwa selanjutnya mempertimbangkan kondisi saat ini adanya penyebaran virus covid 19 dengan memperhatikan mengurangi risiko penyebarannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatan para terdakwa dan adil menurut majelis sebagaimana amar yang ditetapkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju longdress warna hitam yang telah disita dari saksi korban Sutimah, maka oleh karena disimpan didalam ruang barang bukti dan dikhawatirkan menimbulkan kuman penyakit maka sudah sepantasnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan, majelis menilai bahwa para terdakwa adalah orang tua atau seorang ibu yang masih memiliki anak-anak yang harus dirawat demikian juga terdakwa V saat ini masih hamil, maka pidana yang dijatuhkan tidak berat, yang tentunya dapat memberikan efek penjeraan bagi para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban merasa malu didepan warga masyarakat sekitar akibat perbuatan para terdakwa hingga pakaian saksi korban terlepas;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa memiliki anak yang perlu dirawat dan dipelihara;
- Terdakwa V saat ini masih hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRATUN BINTI ABDUL MUNTOLIB, Terdakwa II JUHAIRIYEH BINTI SARIMAN, Terdakwa III ZAHROH binti SARIMAN, Terdakwa IV SUPIYATUN binti MISDAR dan Terdakwa V FATIMATUS ZAHRO binti MAT TAMIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju longdress warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020, oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD MAKIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Benny Turmudi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Ahmad Husaini, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Bkl



MOHAMMAD MAKIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)